

## IMPLEMENTASI CEDAW DALAM KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Shabrina Rifdah Larasati<sup>1</sup>, Daffania Aldhiyata<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Corresponding email:

[2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pemaksaan perkawinan anak masih menjadi isu serius dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia, meskipun negara telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak tahun 1984. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam CEDAW, khususnya Pasal 16, mengatur larangan pemaksaan perkawinan anak dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Perkawinan dan peningkatan batas usia nikah, praktik pemaksaan perkawinan anak masih berlangsung karena celah hukum seperti dispensasi kawin, serta kuatnya tekanan sosial dan budaya. Hal ini menandakan bahwa implementasi prinsip-prinsip CEDAW masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak perempuan dari praktik diskriminatif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan, edukasi masyarakat, dan harmonisasi lebih lanjut antara norma internasional dan hukum nasional.

**Kata Kunci:** CEDAW, perkawinan anak, pemaksaan, hak perempuan

**Abstract:** Forced child marriage remains a serious issue in the protection of women's and children's rights in Indonesia, despite the state's ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 1984. This article aims to analyze how CEDAW, particularly Article 16, regulates the prohibition of forced child marriage and how it is implemented within the Indonesian legal system. This research employs a normative juridical method with a statute and conceptual approach, supported by secondary data obtained through literature review. The findings indicate that, although Indonesia has made legal reforms by amending the Marriage Law and raising the minimum age for marriage, forced child marriage still occurs due to legal loopholes such as marriage dispensation, as well as strong social and cultural pressures. This suggests that the implementation of CEDAW's principles remains normative and has not been fully effective in protecting girls from discriminatory practices. Therefore, strengthening monitoring mechanisms, community legal education, and further harmonization between international norms and national law are urgently needed to ensure substantive protection of children's and women's rights.

**Keywords:** CEDAW, child marriage, forced marriage, women's rights

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 388

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. PENDAHULUAN

Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum formal yang disepakati oleh dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan antarnegara berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini memegang peran penting dalam membangun sistem hukum global yang konsisten dan adil, termasuk dalam memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Melalui berbagai konvensi internasional, negara-negara di dunia menyepakati norma universal untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM. Dalam hal ini, perjanjian internasional berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat advokasi yang menuntut tanggung jawab negara untuk melakukan reformasi hukum dan sosial.

Salah satu perjanjian internasional yang sangat penting dalam pengaturan HAM, khususnya terkait kesetaraan gender, adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku secara efektif pada 3 September 1981. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini sering disebut sebagai “Bill of Rights internasional bagi perempuan” karena mencakup perlindungan hak perempuan dalam seluruh aspek kehidupan: politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga.<sup>1</sup> Tujuan utama CEDAW adalah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong negara-negara anggota untuk mencabut hukum serta praktik sosial yang tidak setara.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip-prinsip CEDAW menjadi sangat relevan terutama dalam menangani praktik pemaksaan perkawinan anak yang masih kerap terjadi atas nama budaya.

Salah satu pasal penting dalam CEDAW yang relevan dengan isu pemaksaan perkawinan anak adalah Pasal 16, yang menegaskan hak-hak perempuan dan laki-laki secara setara dalam urusan perkawinan dan kehidupan keluarga. Pasal ini menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk hak untuk secara bebas memilih pasangan hidup, memberikan persetujuan penuh dan sukarela terhadap pernikahan, serta menetapkan usia minimum perkawinan tanpa diskriminasi gender.<sup>3</sup> Pasal ini juga menekankan pentingnya kesetaraan status hukum antara suami dan istri, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah perceraian. Dalam konteks ini, larangan pemaksaan dalam memilih pasangan dan batasan usia minimum menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik perkawinan anak yang kerap terjadi secara paksa dan melanggar prinsip kesetaraan.<sup>4</sup>

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan mengatur ketentuan mengenai usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak masih marak terjadi di berbagai daerah. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa praktik ini masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, sering kali dibungkus dalam alasan budaya atau tekanan sosial. UNICEF dalam laporannya menyebut Indonesia

---

<sup>1</sup> Junita Fanny Nainggolan, dkk. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis Journal of International Law*, 3(1), 55-82. hal. 61 <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>

<sup>2</sup> Ferry Mario Zakaria Ngelo, dkk (2025). "Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Humaniorasains* 2, no. 1

<sup>3</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Article 16.

<sup>4</sup> Junita Fanny Nainggolan, dkk. *Op.Cit.* hal. 61-63.

sebagai salah satu negara dengan jumlah anak perempuan yang menikah paling tinggi di Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia sangat kompleks, mencakup budaya patriarki yang mengakar, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, tekanan dari orang tua atau komunitas, serta rendahnya akses pendidikan terutama bagi anak perempuan. Di beberapa wilayah seperti Sumba, praktik kawin paksa atau “kawin tangkap” masih terjadi dan dianggap sebagai bagian dari tradisi, meskipun telah mengalami pergeseran nilai dan banyak dikritik sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Dalam situasi ini, implementasi prinsip-prinsip CEDAW, terutama Pasal 16, menjadi sangat penting untuk menegaskan bahwa setiap anak perempuan berhak menentukan nasibnya secara bebas, termasuk hak untuk tidak menikah sebelum dewasa atau tanpa persetujuan yang sepenuhnya sadar.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmennya terhadap CEDAW, Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi hukum, salah satunya melalui revisi Undang-Undang tentang Perkawinan. Semula diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimum untuk menikah ditetapkan berbeda bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Ketentuan ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak perempuan dari praktik perkawinan dini. Setelah melalui proses panjang dan desakan dari berbagai pihak, pemerintah bersama DPR akhirnya merevisi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Revisi ini mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 16 CEDAW yang menjamin kebebasan dan persetujuan penuh dalam pernikahan.

Namun demikian, meskipun revisi undang-undang tersebut merupakan kemajuan penting, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang memungkinkan berlangsungnya perkawinan anak. Salah satu celah tersebut adalah keberadaan mekanisme “dispensasi kawin” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang memungkinkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya dapat menikah sebelum mencapai usia 19 tahun.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi ini dikabulkan oleh pengadilan, sering kali tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak secara mendalam. Akibatnya, revisi hukum ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perkawinan anak. Di samping itu, praktik pemaksaan dalam perkawinan juga masih berlangsung, khususnya di wilayah-wilayah dengan budaya patriarki yang kuat dan minimnya edukasi tentang hak asasi perempuan.

Keberadaan dispensasi kawin dan praktik pemaksaan tersebut menjadi tantangan nyata dalam upaya Indonesia menerapkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam CEDAW. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak cukup hanya berhenti pada revisi usia minimum menikah, tetapi harus dibarengi dengan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap praktik yang menyimpang dari semangat perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, artikel ini akan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai larangan pemaksaan perkawinan anak dalam CEDAW dan hubungannya dengan sistem

---

<sup>5</sup> WHO. Global Health Estimates (GHE), UNICEF Indonesia, Kidman, R., PUSKAPA Center on Child Protection & WellBeing, & BADAN PUSAT STATISTIK. (2020). Child marriage in Indonesia. In PUSKAPA. [https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country\\_profiles/Indonesia/country%20profile\\_IDN.pdf](https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20profile_IDN.pdf)

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (2).

hukum nasional Indonesia? Kedua, apakah implementasi CEDAW di Indonesia telah efektif dalam mencegah dan menangani praktik pemaksaan perkawinan anak? Melalui pembahasan ini, artikel bertujuan untuk menganalisis norma internasional dalam CEDAW yang berkaitan dengan larangan diskriminasi dalam praktik perkawinan anak dan hubungannya dengan sistem hukum nasional Indonesia, serta mengevaluasi implementasi ketentuan CEDAW oleh Indonesia dalam konteks pemaksaan perkawinan anak, baik dari aspek hukum maupun praktik di lapangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis keterkaitan antara ketentuan internasional dalam CEDAW dan sistem hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan isu pemaksaan perkawinan anak.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam CEDAW, khususnya Pasal 16, serta peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diskriminasi terhadap perempuan dan hak untuk menikah secara bebas, yang menjadi prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional (CEDAW), undang-undang nasional terkait, serta dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *General Recommendations* dan laporan dari Komite CEDAW. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta laporan dari lembaga internasional dan nasional yang relevan, seperti Komnas Perempuan dan UNICEF.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur hukum melalui perpustakaan fisik dan digital, serta pencarian dokumen-dokumen resmi dari situs lembaga internasional dan nasional. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma-norma hukum dan membandingkannya antara ketentuan internasional dan praktik di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada konsistensi antara kewajiban internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui CEDAW dan implementasinya dalam praktik, khususnya dalam menangani kasus-kasus pemaksaan perkawinan anak. Penulis juga mengkaji data kuantitatif dari lembaga terpercaya (misalnya UNICEF dan Komnas Perempuan) untuk memperkuat temuan dan memberikan gambaran faktual atas permasalahan yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media. Diakses dari <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=50ZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum+empiris+dan+normatif&ots=6957g8zZkW&sig=xSCVALLx6Q0f-cmqvbJx009ThiQ>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Mengenai Larangan Pemaksaan Perkawinan Anak dalam CEDAW dan Hubungannya dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan instrumen internasional yang secara tegas menetapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal hak untuk menikah. Pasal 16 CEDAW menyatakan bahwa negara pihak harus mengambil segala langkah yang diperlukan, termasuk legislasi, untuk menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam segala aspek perkawinan dan kehidupan keluarga. Salah satu ketentuan terpenting adalah bahwa “pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum,” serta negara wajib menetapkan usia minimum untuk perkawinan dan mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi.<sup>8</sup>

Larangan atas pemaksaan perkawinan anak ini dilandaskan pada pengakuan terhadap hak untuk memberikan persetujuan bebas dan penuh atas perkawinan, yang tercermin dalam General Recommendation No. 21 dari Komite CEDAW. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa hak untuk memilih pasangan dan waktu menikah merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi negara. Persetujuan yang diberikan di bawah tekanan orang tua, masyarakat, atau faktor budaya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi.<sup>9</sup>

Komite CEDAW secara konsisten menekankan bahwa usia minimal 18 tahun harus dijadikan standar minimum usia perkawinan, sebagaimana juga ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC). Usia tersebut ditetapkan sebagai usia dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan fisik dan psikologis yang cukup untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya, termasuk perkawinan.<sup>10</sup>

Dalam kerangka hukum internasional, pemaksaan perkawinan anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap CEDAW, tetapi juga mencederai berbagai hak dasar lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan pribadi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Pemaksaan perkawinan anak juga dipandang sebagai bentuk kekerasan struktural dan kultural yang berakar pada sistem patriarki dan subordinasi terhadap perempuan.<sup>11</sup>

CEDAW tidak hanya menasar aturan hukum formal, tetapi juga menyerukan kepada negara-negara pihak untuk menghapus norma dan praktik sosial budaya yang mendukung diskriminasi. Ini berarti bahwa pelarangan pemaksaan perkawinan anak harus diiringi dengan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk reformasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, dalam implementasinya, negara-negara pihak diwajibkan untuk secara berkala melaporkan kepada Komite CEDAW tentang upaya mereka dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam hal pencegahan perkawinan anak. Komite ini kemudian akan memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian terhadap konsistensi kebijakan nasional dengan norma internasional.

Di tengah ketegasan norma internasional sebagaimana yang diatur dalam CEDAW, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia secara hukum internasional berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan

<sup>8</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), Article 16 paragraph (2).

<sup>9</sup> United Nations CEDAW Committee. (2003). General Recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations.

<sup>10</sup> Kartika Andiani. (2024). From vows to misery: Unveiling the legal struggle and human rights dimensions against child marriage in Indonesia. Lund University. hal. 25-26.

<sup>11</sup> Junita Fanny Nainggolan, dkk. Op.Cit. hal. 56-58.

perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip konvensi, termasuk dalam hal larangan perkawinan anak dan pemaksaan di dalamnya.

Sebelum dilakukan amandemen, ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan standar usia minimum 18 tahun yang ditegaskan dalam General Recommendation No. 21 dan didukung pula oleh Convention on the Rights of the Child (CRC).<sup>12</sup> Baru pada tahun 2019, Indonesia merevisi Pasal 7 ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara formal menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Perubahan ini merupakan langkah positif menuju pemenuhan kewajiban internasional di bawah CEDAW, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimum internasional.

Namun, persoalan implementasi tidak berhenti pada tingkat legislasi. Meski secara formal batas usia telah diperbarui, praktik pengajuan dispensasi nikah yang marak menunjukkan bahwa norma internasional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem hukum dan praktik peradilan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pengadilan agama masih memberikan dispensasi kepada anak perempuan di bawah 18 tahun untuk menikah atas permintaan orang tua, sering kali tanpa adanya kehendak bebas dari anak itu sendiri.<sup>13</sup>

Lebih jauh, masih terdapat persoalan kultural yang membuat pemaksaan perkawinan anak berlangsung secara terselubung. Dalam berbagai konteks sosial dan adat di Indonesia, keputusan menikahkan anak sering kali didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tekanan komunitas, atau untuk menjaga “kehormatan keluarga,” yang mengakibatkan hilangnya hak anak untuk menyatakan persetujuan secara bebas.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, pemaksaan perkawinan tidak selalu berbentuk kekerasan langsung, melainkan bisa hadir dalam bentuk paksaan sosial atau psikologis yang bertentangan dengan esensi kebebasan dalam hukum perjanjian internasional.

Dalam disertasi Fuad Masykur, dikemukakan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih menunjukkan karakteristik ambivalen dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender sebagaimana ditegaskan oleh CEDAW. Beberapa ketentuan, termasuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum secara eksplisit menyelaraskan prinsip persetujuan bebas dan usia minimum dalam perkawinan, terutama ketika berhadapan dengan tafsir fiqh klasik yang cenderung konservatif.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di Indonesia tidak hanya memerlukan perubahan hukum formal, tetapi juga reformasi dalam sistem peradilan dan pendekatan hukum berbasis budaya. Perlu adanya sinergi antara hukum positif, interpretasi keagamaan progresif, serta penguatan peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mempromosikan pemahaman yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Keterlibatan Komnas Perempuan, pengadilan agama, serta organisasi masyarakat sipil sangat krusial dalam mengawasi dan mengadvokasi penerapan CEDAW secara substantif, bukan sekadar formalistik.

---

<sup>12</sup> Samitha Andimas Putri, dkk. (2023). Tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam menangani perkawinan anak. *UNES Law Review*, 5(4), 2342-2344. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

<sup>13</sup> Komnas Perempuan. (2024). Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. In *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. <https://www.komnasperempuan.go.id>.

<sup>14</sup> Junita Fanny Nainggolan, dkk. Op.Cit. hal. 61-63.

<sup>15</sup> Fuad Masykur. (2021). Status perempuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia: Perspektif fiqh dan CEDAW [Disertasi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hal. 235.

Dengan demikian, ketentuan dalam CEDAW mengenai larangan pemaksaan perkawinan anak telah memberikan kerangka hukum internasional yang kuat. Namun, efektivitas pengaruhnya dalam konteks Indonesia sangat tergantung pada keselarasan antara norma internasional tersebut dengan regulasi nasional, penegakan hukum yang adil, serta perubahan sosial budaya yang berorientasi pada kesetaraan dan perlindungan terhadap anak perempuan.

## B. Efektivitas Implementasi CEDAW dalam Mencegah dan Menangani Praktik Pemaksaan Perkawinan Anak di Indonesia

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) secara tegas mengatur larangan diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Konvensi ini tidak hanya menuntut negara untuk mencabut hukum yang diskriminatif, tetapi juga untuk menciptakan kondisi hukum dan sosial yang memungkinkan perempuan menikmati haknya secara setara dan tanpa paksaan. Dalam konteks praktik pemaksaan perkawinan anak, CEDAW menetapkan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, memiliki hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas, menikah atas dasar persetujuan penuh, serta dilindungi dari praktik tradisional atau budaya yang melanggar hak tersebut.<sup>16</sup>

CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah hukum, administratif, dan edukatif guna memastikan penghapusan praktik diskriminatif dalam perkawinan, termasuk melalui penetapan usia minimum menikah dan penghapusan segala bentuk kekerasan atau paksaan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, dari perspektif norma internasional, pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang harus ditangani secara komprehensif oleh negara pihak, baik melalui instrumen hukum maupun langkah kebijakan sosial.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum nasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang berarti seluruh prinsip dalam konvensi tersebut seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Beberapa kebijakan telah diadopsi untuk menyelaraskan norma hukum nasional dengan standar internasional. Salah satu kemajuan yang signifikan adalah revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga merupakan kemajuan dalam menegaskan bahwa pemaksaan hubungan dalam konteks perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.<sup>18</sup>

Namun demikian, efektivitas implementasi CEDAW di Indonesia dalam mencegah praktik pemaksaan perkawinan anak masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah keberadaan celah hukum berupa dispensasi kawin yang masih memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah atas izin pengadilan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan, bahkan tanpa penilaian psikososial yang memadai terhadap calon mempelai anak. Dengan demikian, meskipun dari aspek hukum telah ada pembaruan, namun dalam praktiknya regulasi tersebut belum mampu memberikan perlindungan optimal.

---

<sup>16</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Article 16.

<sup>17</sup> Junita Fanny Nainggolan, dkk. Loc.Cit.

<sup>18</sup> Ferry Mario Zakaria Ngelo, dkk. Op.Cit. hal. 90-91.

Lebih lanjut, implementasi prinsip-prinsip CEDAW di lapangan juga terbentur oleh budaya patriarki dan rendahnya literasi hukum masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dalam kasus-kasus seperti “kawin tangkap” di Sumba, misalnya, perempuan masih sering menjadi korban perkawinan paksa yang dibungkus dalam bingkai adat dan tradisi.<sup>19</sup> Dalam situasi seperti ini, hukum positif negara sering kali tidak efektif ditegakkan karena mendapat resistensi budaya dan kurangnya intervensi dari aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan perempuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di Indonesia cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah afirmatif yang mengakar ke masyarakat. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen formal melalui ratifikasi dan sejumlah legislasi, pelaksanaan di tingkat akar rumput masih sangat terbatas, terutama dalam hal penegakan hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi CEDAW di Indonesia masih belum optimal dalam mencegah dan menangani praktik pemaksaan perkawinan anak. Diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dan integratif yang mencakup harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan edukasi hak asasi manusia berbasis gender di tingkat lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Konvensi CEDAW secara tegas menegaskan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Larangan pemaksaan perkawinan anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hak asasi perempuan, dengan penekanan pada pentingnya persetujuan bebas dan penuh dalam pernikahan serta penetapan usia minimum 18 tahun untuk menikah. CEDAW juga menuntut negara untuk menghapus norma budaya dan praktik sosial yang menopang ketidaksetaraan gender.

Indonesia, sebagai negara pihak CEDAW sejak tahun 1984, telah menunjukkan komitmen formal melalui sejumlah reformasi hukum seperti amandemen terhadap UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, masih terdapat celah dalam implementasi, khususnya terkait praktik dispensasi kawin yang marak diberikan oleh pengadilan agama tanpa pengawasan ketat. Selain itu, keberlangsungan praktik perkawinan anak dalam bingkai adat seperti kawin tangkap di Sumba menunjukkan bahwa pemaksaan masih terjadi secara terselubung melalui tekanan sosial, budaya, dan ekonomi.

Secara normatif, Indonesia telah menyelaraskan sebagian ketentuan nasional dengan prinsip-prinsip CEDAW. Namun secara substantif, implementasi di lapangan masih menemui tantangan besar, terutama akibat budaya patriarki, keterbatasan edukasi hukum, dan perbedaan tafsir antara hukum nasional dan tradisi agama. Upaya mencegah pemaksaan perkawinan anak tidak cukup hanya dengan revisi legislasi, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas aparat peradilan, reformasi budaya melalui edukasi publik berbasis kesetaraan gender, dan pengawasan dari lembaga negara seperti Komnas Perempuan serta partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi CEDAW dalam konteks pencegahan pemaksaan perkawinan anak di Indonesia bergantung pada tiga hal utama, yaitu harmonisasi hukum nasional dengan norma internasional, penegakan hukum yang efektif dan berpihak

---

<sup>19</sup> Chatryen M. Dju Bire & Melinda Ratu Radja (2023). Perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam tradisi kawin tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131-140. hal. 134. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

pada korban, dan perubahan budaya melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjunjung kesetaraan dan hak anak perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Perempuan, K. (2024). *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*. In *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. <https://www.komnasperempuan.go.id>.
- United Nations & Inter-Parliamentary Union. (2003). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol Handbook for Parliamentarians* [Book]. United Nations.

### Jurnal

- Andiani, K. (2024). *From vows to misery: Unveiling the legal struggle and human rights dimensions against child marriage in Indonesia*. Lund University.
- Bire, C. M. D., & Radja, M. R. (2023). *Perlindungan hak perempuan berdasarkan CEDAW dalam tradisi kawin tangkap di Sumba*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131-140. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>
- Masykur, F. (2021). *Status perempuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia: Perspektif fiqh dan CEDAW* [Disertasi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nainggolan, J. F., dkk. (2022). *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? Uti Possidetis Journal of International Law*, 3(1), 55-82. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>.
- Ngelo, F. M. Z., dkk (2025). "Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Humaniorasains* 2, no. 1
- Putri, S. A., dkk. (2023). *Tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam menangani perkawinan anak*. *UNES Law Review*, 5(4), 2342-2344. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Sumber Internet

- PUSKAPA. (2020, January). *Child marriage in Indonesia: Progress on pause* [Factsheet]. Center on Child Protection and Wellbeing (PUSKAPA), Universitas Indonesia. [https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country\\_profiles/Indonesia/country%20profile\\_IDN.pdf](https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20profile_IDN.pdf). Diakses pada 26 Mei 2025 Pukul 21.23 WIB.